



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 435 / II.08 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat melalui perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan telah ditetapkan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/322/II.08/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009;
 2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing:
- a. Peringkat I Rp.40.000.000,-
 - b. Peringkat II Rp. 30.000.000,-
 - c. Peringkat III Rp. 20.000.000,-
- KETIGA** : Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Peringkat I (Kesatu) masing-masing, Camat, Kepala Desa/Kampung/Pekon dan Kepala Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan, Ketua LKMD/LPM Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan akan diikut sertakan menghadiri Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke 64 Tahun 2009 di Istana Merdeka Jakarta.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan, dan Perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi Desa dan Kelembagaan Desa kode rekening 1.22.01.20.01.5.2;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PMD DEPDAGRI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua TP - PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD/K Kab./Kota se Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. 13. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 435 /II.08 / HK / 2009
TANGGAL : 19 Juni 2009

**DAFTAR URUTAN PERINGKAT PENILAIAN DESA/KAMPUNG/PEKON DAN
 KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2009**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON BERPRESTASI

No.	Peringkat	Desa/Kec/Kabupaten	Nilai	Ket
1	2	3	4	5
1.	Peringkat I	Desa : Merbau Mataram Kecamatan : Merbau Mataram Kabupaten : Lampung Selatan	524	
2.	Peringkat II	Desa : Wonoharjo Kecamatan : Sumber Rejo Kabupaten : Tanggamus	468	
3.	Peringkat III	Desa : Batang Harjo Kecamatan : Batang Hari Kabupaten : Lampung Timur	415	

B. KELURAHAN BERPRESTASI

No.	Peringkat	Desa/Kec/Kabupaten	Nilai	Ket
1	2	3	4	5
1.	Peringkat I	Kelurahan : Mulyo Jati Kecamatan : Merbau Mataram Kota : Metro	524	
2.	Peringkat II	Kelurahan : Gunung Sulah Kecamatan : Sukarame Kota : Bandar Lampung	468	
3.	Peringkat III	Kelurahan : Kota Gapura Kecamatan : Kota Bumi Kota : Lampung Utara	415	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P